



Nomor: 543/Pid.C/2024/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : MUHAMMAD FATHUR R;  
Tempat Lahir : Blitar;  
Umur / Tanggal Lahir : 05-12-1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : DSN KLAMPOKL RT 003/RW 007 JIWUT  
NGLEGOK KAB BLITAR ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tidak pernah dihukum;

Susunan persidangan:

R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H. : Hakim;

SURIP, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 16 Agustus 2024 Nomor: APC /111/VII /2024;

- Keterangan saksi-saksi, Saksi aimanul, Saksi m ata;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD FATHUR R;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan



penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FATHUR R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ½ (SETENGAH) BOTOL MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO DAN 1(SATU) BUAH GELAS PLASTIK dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, oleh kami R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh SURIP, S.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURIP, S.H.

R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H.